



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksimili (021) 5253157
Laman www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.10.02 - 134 24 Mei 2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Melalui Penyesuaian/ Inpassing Gelombang II

Kepada Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
di -
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM membuka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penyesuaian/ inpassing Gelombang II untuk seluruh instansi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dengan jadwal sebagai berikut :
 - A. Penyuluh Hukum pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Juni 2018.
 - B. Perancang Peraturan Perundang-undangan pendaftaran dimulai pada Bulan Agustus 2018.
2. Adapun pedoman terkait pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 - A. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum :**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

 - 1) Inpassing Penyuluh Hukum ditujukan bagi :
 - a) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan hukum dan/atau penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) PNS yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum / penyebarluasan informasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun.
 - 2) Persyaratan Inpassing Penyuluh Hukum :
 - a) Usia paling tinggi :
 - (1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - (2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 - (3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan
 - (4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
 - b) Permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh atasan langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keterangan atasan langsung terdiri atas :
 - (1) pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (2) pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - (3) pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian pada instansi lain di luar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Surat Persetujuan yang ditandatangani atasan langsung
 - d) ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - e) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- f) Surat Keputusan pangkat terakhir / kenaikan pangkat terakhir;
- g) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (jika pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan);
- h) Surat Keputusan penempatan / Surat tugas / surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan hukum atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang disertai dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian;
- i) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2 (dua) tahun terakhir;
- j) Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah / Sekretaris Unit Eselon I Pusat / Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan / atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana format Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2017; dan
- k) Surat Pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana format Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2017.

B. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Inpassing Perancang Peraturan Perundang-undangan ditujukan bagi :
 - a) Jabatan Pelaksana yang masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki
 - b) Jabatan Pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
 - c) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
- 2) Persyaratan Inpassing :
 - a) Usia paling tinggi :
 - (1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi PNS, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan Administrator dan Pengawas; atau
 - (2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b) Permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018;
 - c) ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau Sarjana Lain dibidang hukum yang telah dilegalisir;
 - d) Keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas dibidang pembentukan peraturan perundangundangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - e) Keterangan telah dan masih menjalankan tugas dibidang pembentukan peraturan perundangundangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018;
 - f) Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - g) Keputusan pangkat terakhir / kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - h) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i) Persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi PNS dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- j) Kartu Pegawai;
 - k) Keterangan sehat dari rumah sakit dari pemerintah;
 - l) Pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018;
 - m) Sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi :
 - (1) PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
 - (2) PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus).
 - n) Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018;
 - o) Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar;
3. Pelaksanaan inpassing terdiri dari empat tahapan yaitu :
- 1) pendaftaran (pengusulan),
 - 2) verifikasi berkas,
 - 3) uji kompetensi, dan
 - 4) penerbitan rekomendasi.
4. Pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian (unggah) berkas inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara online melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**
5. Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan surat rekomendasi ditetapkan paling lambat ditetapkan 31 Desember 2018 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional yang telah diinput kedalam aplikasi E-Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi masing-masing dan mengirimkan hasil cetak pengisian inpassing Jabatan Fungsional pada aplikasi e-formasi yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
6. Untuk informasi pelaksanaan penyesuaian / inpassing Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan HAM tersebut dapat menghubungi Kontak Personal Sdr. Zulfahmi (081317819726), Sdri. Tuti Arisanti (081282701088), Sdr. Galih (085697505487) dan Sdr. Dimas (0895363863589).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

M. Arifin H. A.
NIP 195912021981031001

Tembusan :

- 1. Menteri Hukum dan HAM RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 5. Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.